

BAB III PROFIL ḤANAFIYYAH DAN ḤANĀBILAH

3.1. Deskripsi Ḥanafīyyah

3.1.1. Biografi Singkat Imam Mazhab

An-Nu'mān bin Thābit Abū Ḥanīfah At-Taimiy, seorang imam kalangan ar-ra'yi, dan seorang yang faqih dari kalangan penduduk Iraq menurut Anas bin Mālik (Baghdādī 2002, 445). Imam Abū Ḥanīfah berasal dari keluarga keturunan Persia. Ayahnya bernama Thābit bin Zuta dikenal sebagai seorang pedagang. Kakeknya bernama Marzuban, yang memeluk agama Islam pada masa pemerintahan khalifah 'Umar bin Khattab. (Az-Zuhaili 1989, 29). Diriwayatkan dari 'Athā dan Nāfi' bahwa Imam Abū Ḥanīfah lahir pada tahun 80 H di pusat kota Kuffah, dan meninggal pada tahun 150 H di Baghdad, dan beliau dikuburkan di pemakaman khaizarān (Ibn Hibbān 2000, 406).

Masyarakat Kufah memberinya gelar dengan Abū Hanīfah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran (Rosyada 1994, 140). Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abū Hanīfah karena ia selalu berteman dengan tinta (dawat), dan kata Hanifah menurut Bahasa Arab berarti "tinta" Abū Hanīfah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abū Hanīfah dipanggil dengan sebutan Abū Hanīfah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata abu (Bapak), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abū Hanīfah (Yanggo 1997, 95).

Pada awalnya, Abū Ḥanīfah adalah seorang pedagang, atas anjuran as-Sya'bi ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi Islam setelah Nabi Muḥammad ﷺ (*atbā' at-tābi'in*). Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, 'Abdullāh ibn Ubay di Kufah, Saḥl ibn Sa'd as-Sa'idi di Madinah, Abu at-Tufayl 'Amir ibn Wa'ilah (Shiddieqy 1973, 199). Imam Abū Hanīfah merupakan seorang pedagang yang dikenal karena sifatnya yang jujur. Ia juga memiliki sifat suka menolong orang lain dan lebih banyak diam. Ja'far bin Rabi' pernah berkata, "selama lima tahun saya tinggal bersama dengan

Imam Abū Ḥanīfah, saya melihat bahwa ia sangat pendiam. Namun, ketika ditanya tentang suatu masalah fikih, maka ia menjawab dengan lancar seperti air sungai yang mengalir”. Selain dari memiliki ilmu yang luas, Imam Abū Ḥanīfah juga terkenal sebagai salah satu seorang ulama yang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang. Ia tidak pernah bergunjing, bahkan menjauhi semua perbuatan maksiat. ‘Abdullah bin al-Mubarak pernah bertanya kepada Sufyān ath-Thauri, “Wahai Abu Abdullah, sejauh mana Imam Abū Ḥanīfah menjauhi bergunjing (ghibah)?” Sufyān menjawab, “Sepanjang pengetahuan saya, saya tidak pernah mendengar ia membicarakan sedikit pun keburukan musuhnya” (Ibrahim 2018, 21-22).

Abū Ḥanīfah hidup di Baghdad disaat ilmu pengetahuan berkembang amat pesat, keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham paham ahli pikir Irak (Syurbasi 1993, 14). Sejak kecil, Imam Abū Ḥanīfah sudah menunjukkan keteguhan dalam menjalankan ajaran agamanya, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Salah satu kegiatan yang pertama dilakukan oleh Imam Abū Ḥanīfah adalah menghafal Al-Qur’an. Setelah itu, ia belajar kepada imam ‘Ashim tentang ilmu qira’ah. Imam Ashim adalah seorang imam qira’ah yang masyhur pada masanya. Selain menimba ilmu dari para ulama, Imam Abū Ḥanīfah juga tetap menjalani profesinya sebagai pedagang. Pada usia 22 tahun, Imam Abū Ḥanīfah memulai perjalanan ilmiahnya dengan berguru kepada Hammād Ibn Abī Sulaimān selama 18 tahun, hingga gurunya wafat. Selama masa itu, Imam Abū Ḥanīfah mendalami fiqh irak yang mana merupakan warisan intelektual dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, serta fatwa Ibrāhīm an-Nakha’i. Dari Atha’ bin Abi Rabah, Ia menerima ilmunya yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Selanjutnya, ia juga belajar dari para ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Imam Abū Ḥanīfah pernah berkata, “Aku berada di dalam tambang ilmu dan fikih, aku menghadiri majelis para ulama, dan aku taat serta tekun kepada mereka.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia hidup pada masa keemasan ilmu pengetahuan. Di samping itu, dalam kunjungan keduanya ke Madinah, Imam Abū Ḥanīfah

bertemu dengan Muḥammad al Baqir dari golongan Syi'ah, serta putranya Ja'far aṣ-Ṣadiq. Ia memperoleh banyak ilmu dari kedua ulama tersebut. Dengan demikian, Imam Abū Ḥanīfah memiliki banyak guru yang berasal dari Kufah, Basrah, dan Madinah. Ia berkeliling ke kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu, sehingga ia memiliki pemahaman yang sangat luas tentang hadits-hadits (Djazuli 2005, 126-127).

Abū Ḥanīfah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kuffah yang dirintis oleh 'Abdullāh Ibn Mas'ud. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrāhīm an-Nakha'i, lalu Hammād Ibn Abī Sulaimān al-Asy'ari. Hammād Ibn Abī Sulaimān adalah salah seorang dari 38 Imam besar ketika itu, ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qaḍiy Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kuffah dari golongan Tabi'in. Dan dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abū Ḥanīfah belajar Fikih dan Hadits (Yanggo 1997,96).

Imam Syafi'i pernah memuji Imam Abū Ḥanīfah dengan mengatakan; "Umat manusia dalam urusan fiqh, semuanya merujuk kepada Abū Ḥanīfah." Selain itu, Imam Abū Ḥanīfah dikenal dan diakui sebagai ulama yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits. Ia selalu memastikan keabsahan sanad dan memperhatikan kandungan fiqh dalam hadits tersebut. Saat masa itu juga, terjadinya perbedaan pandangan antara Imam Abū Ḥanīfah dan para ulama yang sezamannya sehingga menimbulkan dampak kerenggangan hubungan. Hal itu disebabkan oleh perbedaan pendekatan metodologis dalam memahami hukum islam. Imam Abū Ḥanīfah menganut metode ahlul ra'yi/pendekatan rasional, sehingga sering kali dikritik oleh kelompok ahl al-hadits/pendekatan tekstual (ash-Shiddieqy 1973, 193).

Abū Ḥanīfah juga mendapat halangan dan rintangan. Imam Abū Ḥanīfah mendapatkan berbagai tipu daya oleh kalangan yang berseberangan pendapat. Di samping mendapatkan ujian dari para pemimpin dan khalifah karena berseberangan dengan langkah-langkah politik yang diambil untuk rakyat. Pada masa Bani Umayyah, Abū Ḥanīfah mendapatkan ujian saat kalangan Umayyah merasa Abū Ḥanīfah bersikap loyal terhadap Alawiyin

(para pengikut 'Alī bin Abī Ṭalīb) karena Abū Ḥanīfah menyampaikan aib dan kezhaliman-kezhaliman penguasa Umayyah (A'ajami 2012, 6).

Diceritakan bahwa sebelum beliau menghembus nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau pemimpin negeri (Syurbasi 1993, 68). Para pengikut Imam Abū Ḥanīfah atau golongan Ḥanafiyah ini dalam operasionalnya berusaha untuk menghimpun hasil ijtihad dan membukukan serta menyebarluaskan kepada masyarakat dan daerah-daerah yang berada disekitarnya. Hasil ijtihad Imam Abū Ḥanīfah lama kelamaan menjadi berkembang dan semakin menjadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan Imam Abū Ḥanīfah kepada ilmu pengetahuan tidak saja dengan hanya mempelajarinya, akan tetapi ia juga giat menyebarkan ilmu yang ia miliki sehingga ia mempunyai murid yang terkenal pula kecerdasannya (Nazori 2018, 40).

3.1.2. Ulama Ḥanafiyah Mutaqaddimin dan Mutaakhirin

3.1.2.1. Ulama Ḥanafiyah Mutaqaddimin

Thabaqah Mutaqaddimin di kalangan Ḥanafiyah adalah murid langsung dari Imam Abū Ḥanīfah, di antaranya: Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, Zufar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, Muḥammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, Hasan bin Ziad al-Lu'lu' al-Kufi (Bashir 2018, 297).

1) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari

Dilahirkan pada tahun 113 H. Abu Yusuf sewaktu kecil sibuk mencari periwayatan hadits, kemudian meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq asy-Syaibani, Atha' bin Saib dan orang-orang yang sejajar dengan mereka. Kemudian belajar fiqh pada Ibnu Abi Laila dalam suatu waktu kemudian pindah kepada Abū Ḥanīfah rahimahullah. Ia adalah sebesar-besarnya murid Abū Ḥanīfah dan penolongnya yang paling utama. Abu Yusuf adalah orang yang pertama-tama menyusun buku-buku menurut mazhabnya (Mazhab Hanafi), mendiktekan masalah-masalah dan menyiarkannya hingga tersiarlah ilmu Abū Ḥanīfah ke penjuru bumi. Banyak ahli hadits memuji Abu

Yusuf padahal jarang sekali mereka menyampaikan pujian kepada salah seorang pendukung ra'yu. Yahya bin Mu'in berkata: "Abu Yusuf adalah pemilik hadits dan sunnah". Abu Yusuf rahimahullah meninggal pada tahun 183 H (Beik 1980, 412).

2) Zufar bin Hudzail bin Qais al-Kufi

Dilahirkan pada tahun 110 H, ia dulunya merupakan ahli hadits yang kemudian beralih menjadi ahli ra'yu. Ia adalah orang yang paling banyak menggunakan qiyas di antara sahabat-sahabat Abū Hanīfah. Mereka mengatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang yang paling banyak mengikuti hadits, Muḥammad adalah orang yang paling banyak membuat cabang-cabang, dan Zufar adalah orang yang paling banyak mengqiyaskan. Ia tidak terlena dengan kemewahan dunia, sebaliknya ia disibukkan dengan ilmu dan mengajar sampai meninggalnya tahun 157 H (Beik 1980, 413).

3) Muḥammad bin Hasan bin Farqad ash-Shaibani

Ayah Hasan berasal dari desa Haristi dari daerah Damaskus, kemudian datang ke Irak. Muḥammad lahir di Wasit tahun 132 H, besar di Kufah kemudian menetap di Baghdad dalam naungan orang-orang Abbasiyah. Sewaktu kanak-kanak ia menuntuk ilmu, meriwayatkan hadits, dan belajar dari Abū Hanīfah namun tidak lama sesudah itu Abū Hanīfah wafat. Ia menyempurnakan pelajaran pada Abu Yusuf. Ia mempunyai akal yang cerdas sehingga ia berkembang pesat dan menjadi rujukan para ahli ra'yu di zamannya. Muḥammad bin Hasan wafat pada tahun 179 H di Ray (Beik 1980, 414).

4) Hasan bin Ziad al-Lu'lu' Al-Kufi

Ia termasuk murid Abū Hanīfah, Abu Yusuf, dan sesudahnya Muḥammad. Ia menulis buku-buku tentang mazhab Abū Hanīfah tetapi buku-buku dan pendapatnya tidak dapat dianggap seperti buku-buku dan pendapat-pendapat Muḥammad. Ia meninggal pada tahun 204 H (Beik 1980, 414).

Hudari Beik (1980, 414-415) menyatakan bahwa hubungan keempat ulama di atas dengan Abū Hanīfah bukanlah hubungan seorang yang taqlid kepada orang yang ditaqlidi namun hubungan murid kepada guru disertai dengan kemerdekaan dalam apa yang mereka fatwakan. Mereka tidak

berhenti pada apa yang difatwakan guru mereka, bahkan mereka menyelisihinya apabila nyata bagi mereka sesuatu yang mewajibkan adanya perbedaan pendapat. Maka tidak heran jika dapat kita jumpai kitab-kitab golongan Ḥanafīyyah dalam satu bahasan masalah saja ada empat pendapat yaitu pendapat-pendapat Abū Hanīfah, Abu Yusuf, Muḥammad dan Zufar berdasar atsar atau pengertian yang nampak bagi mereka. Hubungan Abu Yusuf dan Muhammad kepada Abū Hanīfah layaknya hubungan Asy-Syafi'i kepada Malik bin Anas.

3.1.2.2. Ulama Ḥanafīyyah Mutaakhirin

Fuqaha Ḥanafīyyah yang termasuk dalam tingkatan ini adalah mereka yang sudah mampu berijtihad pada masalah-masalah yang belum ada riwayat dari kalangan Ḥanafīyyah mutaqaddimin, dan juga tidak bertentangan dengan Ḥanafīyyah mutaqaddimin baik dari segi furu' maupun dari segi ushul, di antaranya Abu Bakar al-Khassaf, At-Tahawi, Abi Hasan al-Karakhi, Al-Hulwani, As-Sarakhsi, Fakhr al-Islam al-Bazdawi, Fakhr ad-Din Qadi khana, Burhan ad-Din Mahmud, dan Syaikh Tahir Ahmad (Bashir 2018, 297).

1) Abu Bakar al-Khassaf

Nama lengkapnya Ahmad bin 'Umar bin Mahir ash-Shaibani Abu Bakar al-Khassaf, lahir pada tahun 181 H. Ibnu an-Najjar berkomentar tentangnya yakni sebagian Imam menyebutkan bahwa al-Khassaf adalah seorang yang zuhud dan wara'. al-Hulwani juga menyebutnya sebagai seorang terkemuka dalam ilmu (al-Kumillai 2018, 115).

2) At-Tahawi

Nama lengkapnya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi at-Tahawi, lahir pada tahun 230 H. Ia awalnya belajar pada Al-Muzni murid Asy-Syafi'i sekaligus pamannya At-Tahawi (dari pihak ibu). Kemudian ia beralih kepada Abu Ja'far Ahmad bin Abu Imran dan belajar fiqh darinya. Kemudian ia bertemu Abu Khazim seorang hakim agung di Syam lalu belajar padanya. Ia seorang yang terkemuka dalam hadits dan dengan karangan-karangannya ia melebihi orang-orang yang hidup semasa dengannya (Beik 1980, 418).

3) Abi Hasan al-Karakhi

Nama lengkapnya 'Ubaidillah bin al-Husain bin Dalal bin Dalaham, Abu al-Hasan al-Karkhi, ia tinggal di Baghdad dan mengajarkan fiqh Abū Ḥanīfah. Abu al-Hasan adalah seorang ahli ibadah, seorang yang rajin salat dan puasa, sabar terhadap kemiskinan dan kekurangan. Abu al-Hasan al-Karkhi, syekh mazhab Hanafi di Irak, wafat pada tahun 340 H. Beliau adalah seorang imam yang zuhud, seorang yang rajin beribadah, seorang yang berpuasa, dan seorang yang memiliki takdir yang agung (al-Kumillai 2018, 182).

4) As-Sarakhsi

Nama lengkapnya Abu Bakr 'Abd ar-Rahman bin Muhammad As-Sarakhsi. Wafat pada 13 Ramadhan tahun 439 H (al-Kumillai 2018, 164).

5) Fakhr al-Islam al-Bazdawi

Nama lengkapnya 'Abd al-Karim bin Musa ibn 'Isa al-Bazdawi an-Nasafi, seorang yang zuhud, dan seorang mufti. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 390 H (al-Kumillai 2018, 375).

3.1.3. Karya Tulis dan Faktor yang Memengaruhi Pola Pemikiran Ḥanafiyah

Abū Ḥanīfah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Alim wal Muta'alim* (Mubarak 2000, 74). Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abū Ḥanīfah terletak pada tidak adanya buku buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abū Ḥanīfah sendiri. Akan tetapi dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa 42 periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abū Yūsuf dan Muḥammad bin Ḥasan ash-Shaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi (Sirry 1995, 86).

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *an-Nawādir*, dan *al-Fatawa*. *Al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zahir ar-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abū Ḥanīfah dan sahabatnya, seperti Abū Yūsuf, Muḥammad dan Zufar.

Muḥammad bin Ḥasan ash-Shaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zāhir ar-Riwayah* (Sirry 1995, 77). Kitab-kitab yang termasuk *Zāhir ar-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuṭ* atau *al-‘Ashl*, *al-Jamī’ al-Kabīr*, *al-Jamī’ aṣ-Ṣaghīr*, *as-Siyār al-Kabīr*, *as-Siyār aṣ-Ṣaghīr*, dan *az-Ziyādāt*.

An-Nawādir adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abū Ḥanīfah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zāhir ar-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *An-Nawādir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *ar-Ruqayyat*, *al Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat* (Sirry 1995, 78).

Al-Fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abū Ḥanīfah yang tidak diriwayatkan dari Abū Ḥanīfah, seperti kitab *an-Nawāzil* yang Abī al-Laith al-Samarkandi. Kitab-kitab fatwa Ḥanafiyah yang terkenal adalah *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadli Khan, *al-Fatawa al Hindiyyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyyah*, dan *al Fatawa al-Hamidiyyah*. Kitab-kitab terkenal susunan ulama Ḥanafiyah Muta’akhirin di antaranya adalah *Jamī’ al-Fushulain*, *Ḍarar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akbar*, *Majmu’ al-Ashar*, dan *Radd al-Mukhtar ‘ala al-Ḍarar al Mukhtar* yang terkenal dengan *Hashiyah ibn ‘Abidin* (Mubarok 2000, 78). Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Ḥanafī terdapat kitab *Ushūl al-Fiqh* dan *Qawā’id al-Fiqh* salah satunya adalah kitab *Ushūl* karya Fakhr al-Islām al-Bazdawī.

3.1.4. Metode Istinbath Hukum Ḥanafiyah

Abū Ḥanīfah sangat berhati-hati dalam menerima hadits, serta memperluas penggunaan qiyas dan istihsan. Dasar mazhabnya (Imam Abū Ḥanīfah) adalah Al-Kitab (Qur’an), As-Sunnah, Ijma’, qiyas dan istihsan (Az-Zuhaili 2011, 38). Sebagaimana juga disebutkan dalam kitab *Ushūl* karya Fakhr al-Islām al-Bazdawī, yang kemudian disyarah oleh ‘Alāuddīn ‘Abd Al-Aziz al-Bukhārī: “Ketahuilah bahwa dasar-dasar syariat itu ada tiga, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma’, dan yang keempat adalah qiyas yang diambil dari makna-makna yang terkandung dalam ketiga dasar tersebut.” (Bukhārī 1890, 20). Dan istihsan kemudian disebutkan dalam kitab yang sama dalam jilid berbeda: “Ketahuilah bahwa sebagian pemfitnah di kalangan kaum muslimin

telah menyerang Abū Ḥanīfah dan para sahabatnya Rahimahumullah karena berpaling dari qiyas kepada istihsan, dengan mengatakan: “Dalil-dalil syariat adalah Al Qur'an, As Sunnah, ijma' dan qiyas, dan istihsan merupakan kategori kelima yang tidak diakui oleh para pembawa syariat kecuali Abū Ḥanīfah dan para sahabatnya sebagai salah satu dari dalil-dalil syariat.” (Bukhāri 1890, 3).

a) Al-Kitab

Adapun Al-Kitab merupakan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah yang tertulis dalam lembaran-lembaran yang dinukilkan dari Nabi ﷺ yang dinukil secara mutawātir tanpa adanya keraguan, lafadz dan maknanya bersamaan menurut pendapat mayoritas ulama dan ini adalah pendapat yang benar dari pendapat imam Abū Ḥanīfah (Bukhāri 1890, 21).

b) As-Sunnah

Adapun pemilihan kata sunnah dibanding kata khabar, karena kata sunnah mencakup perkataan dan perbuatan Nabi ﷺ, dan didasarkan pada jalan Nabi ﷺ dan para sahabat. Maka sunnah yang dimaksud di sini adalah perkataan Rasul ﷺ sama dengan al-Kitab dari segi yang khusus hingga yang tersirat, karena perkataan Nabi ﷺ memiliki hujjah sebagaimana Al-Kitab, dan merupakan perkataan yang menggabungkan antara kefasihan dan balāghah/retorika, maka hujjah tersebut juga berlaku padanya, dan penjelasannya dalam al-Kitab adalah penjelasannya dalam sunnah, karena sunnah adalah cabang dari Al-Kitab yang memiliki hujjah (Bukhāri 1890, 359).

c) Ijma'

Ijma' secara bahasa, adalah ketetapan hati, sebagaimana dikatakan: Fulan telah bersepakat terhadap sesuatu jika dia telah bertekad untuk melakukannya, sebagaimana firman-Nya:

« فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ »

Artinya: “Maka bulatkanlah keputusanmu” (QS. Yunus [10]: 71), artinya bertekadlah kalian, dan sabda beliau ﷺ:

« لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمَعْ الصِّيَامُ مِنَ اللَّيْلِ »

Artinya: “Tidak ada puasa bagi orang yang tidak bertekad untuk berpuasa pada malam hari”, artinya mereka tidak bertekad.

Ijma' juga diartikan Ittifaq, sebagaimana ungkapan:

« أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا »

Artinya: "Suatu kaum telah bersepakat dalam hal ini, artinya mereka telah bersepakat dalam perkara tersebut.

Perbedaan antara kedua makna tersebut adalah bahwa pada makna pertama, ijma' bisa terjadi dari satu orang, sedangkan pada makna kedua, ijma' bisa terjadi dari dua orang atau lebih (Bukhāri 1890, 226).

Kami berpendapat: "Semua hukum telah ditetapkan dan disyariatkan sebelum adanya ijihad, sebagian dengan zahir nash dan sebagian lainnya dengan ma'ani yang tersembunyi, akan tetapi ketika di kemudian hari sebagian yang tersembunyi ini diungkap dengan ijihad, bukan berarti hal itu ditetapkan dengan ijihad. Karena qiyas merupakan perwujudan hukum, bukan penetapan hukum. Sesungguhnya dapat dilihat bahwa syariat-syariat terdahulu telah dinasakh oleh syariat ini dengan ittifaq, dan hal ini tidak lain adalah pengguguran sebagian hukumnya, maka argumen yang menyatakan bahwa hal itu menyebabkan lenyapnya sebagian hukum syariat adalah tidak benar, oleh karena itu ijma' adalah hujjah yang pasti dibutuhkan (Bukhāri 1890, 260).

d) Qiyas

Qiyas dalam terminologi kalangan Ushul dimaknai: menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan kejadian yang telah disebutkan nashnya, karena kedua kejadian tersebut memiliki kesamaan dalam 'illat hukumnya (Khalāf, 1942, 52). Bahwasanya qiyas dalam hukum syarak adalah mazhab yang umum di kalangan sahabat Nabi ﷺ, artinya mayoritas mereka memperluas hukum-hukum kepada perkara-perkara yang tidak ditemukan nashnya, artinya untuk menetapkan hukum yang sama dengan hukum nash pada hal-hal yang tidak ada nashnya (Bukhāri 1890, 270).

e) Istihsan

Kata *الاستِحْسَانُ* adalah sewazan dengan *الاستِفْعَالُ* yang kata dasarnya adalah *الْحُسْنُ* yang artinya menghitung dan menganggap sesuatu sebagai

sesuatu yang baik. Imam Sharakhshy (tt, 200) dalam kitab *Uṣūl*nya menyatakan: “Dalil yang berlawanan dengan qiyas yang cenderung kepada sangkaan yang lemah sebelum merenungkannya, dan setelah merenungkan hukum atas perkara yang baru dan kaidah-kaidah yang semisal dengannya, maka jelaslah bahwa dalil yang berlawanan dengan qiyas itu lebih kuat, maka wajib untuk beramal dengannya dan yang demikian itu dinamakan istihsan untuk membedakan dalil ini dengan yang zahir.”

Penulis juga mengutip beberapa tambahan yang tertulis dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa metode istinbath hukum yang digariskan dalam mazhab Hanafi didasarkan pada tujuh pokok, yaitu: (1) Al-Qur'an, merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum; (2) Sunnah, merupakan penjelasan dari Al-Qur'an dan perincian dari keumumannya; (3) Fatwa Sahabat, karena mereka merupakan penyampai risalah yang menyaksikan masa turunnya Al-Qur'an serta mengetahui keserasian antar ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi ﷺ; (4) Qiyas, digunakan jika tidak ada teks dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi ﷺ serta fatwa sahabat; (5) istihsan, yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika qiyas yang tampak nyata menuju pada hukum lain yang menyalahinya karena tidak tepatnya qiyas pada sebagian juz'iyah atau qiyas itu berlawanan dengan nash; (6) ijma', yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu; dan (7) 'urf, yaitu adat kebiasaan orang-orang islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebut oleh nash atau belum ada dalam praktek sahabat (Dahlan et. al 2006, 82).

3.2. Deskripsi Ḥanābilah

3.2.1. Biografi Singkat Imam Mazhab

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad Ash-Shaibaniy Abū ‘Abdillāh Al-Marūziy Al-Bagdadiy, seorang imam yang terkenal, ahli sanad dan seorang yang zuhud, lahir di Baghdad pada bulan Rabi’ul Awwal pada Tahun 165 H dan dibesarkan di sana. Beliau belajar hadits pada Tahun 179 H dan menjelajahi banyak negeri seperti Kuffah, Bashrah, Hijaz, Yaman, Syam, dan Jazirah dalam rangka menuntut ilmu (Suyūṭi, 1982, 189). Beliau berguru

kepada Hashīm, Sufyān bin ‘Uyaynah, Ibrāhīm bin Sa’ad, Jarīr bin ‘Abd Al-Hamīd, Yahya Al-Qaṭṭān, Walīd bin Muslim, Ismā’īl bin ‘Aliyah, ‘Alī bin Hāshim ibnu Al-Barīd, Mu’tamar bin Sulaimān, Umar bin Muḥammad ibnu Ukht Ath-Thauriyy, Yahya bin Saḥīm Aṭ-Ṭāifī, Al-Muṭallib bin Ziyād, Yahya bin Abī Zāidah, Al-Qaḍī Abū Yūsuf, Waqī’, Yazīd bin Hārūn, ‘Abd-Ar-Razzāq, dan Imam Asy-Syafi’i (Aṣ-Ṣafadi 2000, 225).

Aḥmad bin Ḥanbal adalah imam yang keempat dari para imam Mazhab sunni. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi Islam seluruh dunia, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Ia juga seorang yang zuhud, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud (Syurbasi 1993, 190).

Ia termasuk mujtahid ahli hadits yang mengamalkan hadits ahad tanpa syarat selama sanadnya shahih seperti jalan Imam Asy-Syafi’i dan ia mendahulukan pendapat-pendapat sahabat daripada qiyas. Memasukkan Aḥmad bin Ḥanbal dalam rijalul hadits adalah lebih kuat daripada memasukkannya dalam fuqaha (Beik 1980, 412).

Ḥarmalah berkata: “Saya mendengar Imam Asy-Syafi’i berkomentar mengenai Imam Aḥmad bin Ḥanbal: ‘Saya telah meninggalkan Kota Baghdad, dan tidaklah saya tinggalkan kota tersebut seseorang yang lebih baik, dan lebih berilmu, dan lebih faqih dibandingkan Aḥmad bin Ḥanbal’” (Dhahabi 1998, 16). Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau imam bagi Islam seluruh dunia, juga imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Ia juga seorang yang zuhud, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud (Syurbasi 1993, 190).

Huzaemah Tahido Yanggo (1997, 138) melukiskan derita yang dihadapi oleh Imam Ahmad sebagai berikut: “Bertahun-tahun lamanya, Imam Ahmad Ibn Hanbal meringkuk dalam penjara. Bahkan selama itu pula ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilempar di atas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan al-Watsiq. Kemudian, setelah al-Watsiq digantikan oleh al-Mutawakkil, Imam Aḥmad bin Ḥanbal dibebaskan dari penjara dalam usia yang sudah lanjut”. Apa yang dialami oleh Imam Ahmad tak lain karena persoalan tentang apakah al-Quran itu makhluk (baru) atau qadim (sudah ada sebelumnya). Sementara Khalifah pada saat itu, dan beberapa orang Muktazilah, seperti al-Ja’dū ibn Dirham, Jaham ibn Safwan mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk, sementara Imam Hanbali menjelaskan bahwa al-Quran adalah qadim (bukan baru, ia sudah ada sebelum makhluk). Imam Hanbali telah banyak menerima cobaan dan ujian (Az-Zuhaili 2011, 47).

Aḥmad bin Ḥanbal adalah pendiri Mazhab Hanbali. Dia memiliki kepribadian yang sangat kuat di jajaran pengikut ahlussunnah setelah gurunya Imam Asy-Syafi’i wafat. Usaha mendirikan Mazhab tersebut sejauh yang kami ketahui bukan kemauan dia sendiri, apalagi dipersiapkannya. Dialah pemimpin besar yang memperjuangkan tegaknya sunnah, selain seorang yang wara’ dan pejuang yang ulung (Amin 2006, 82).

3.2.2. Ulama Ḥanābilah Mutaqaddimin dan Mutaakhirin

3.2.2.1. Ulama Ḥanābilah Mutaqaddimin

Para ulama Ḥanābilah yang masuk dalam kelompok al Mutaqaddimin adalah para ulama Ḥanābilah yang hidup dalam kurun waktu antara tahun 241 H hingga tahun 403 H. yaitu sejak wafatnya imam Aḥmad bin Ḥanbal (w. 240 H) hingga wafatnya imam al Hasan bin Hamid al Hanbali (w. 403 H). Imam Ibnu Ya’la al Hanbali (1999, 44) menghitung setidaknya jumlah ulama Ḥanābilah pada masa ini sekitar 577 orang di antaranya: Ishaq al Maruzi (w. 251 H), al Atsram (w. 261 H), Ibrahim al Harbi (w. 285 H), Abdullah bin Ahmad (w. 290 H), al Khallal (w. 311 H), al Khiraqi (w. 334 H), Ibnu al Munadi (w. 336 H), al Baghawī (w. 317 H), al Ajuri (w. 360 H), Ghulam al Khallal Abd al Aziz

(w. 363 H), Ibnu Syaqailla (w. 369 H), Ibnu Baththah al 'Akbari (w. 387 H), Abu Hafs al Barmaki (w. 387 H), Ibnu al Muslim (w. 387 H) dan al Hasan bin Hamid (w. 403 H).

1) Ibrahim al Harbi

Nama lengkapnya Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim bin Bushair bin 'Abdillah bin Daisam Abu Ishaq al-Harbi, lahir tahun 198 H. Beliau adalah seorang Imam dalam hal keilmuan, terkemuka di antara orang-orang zuhud, 'arif dalam fikih, dan seorang penghafal hadits. Beliau wafat pada tahun 285 H (Abi Ya'la 1999, 231).

2) 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahmad bin Hanbal, lahir pada bulan Jumadil Awwal tahun 213 H. Beliau seorang yang fahim dan tsiqah. Beliau wafat pada hari Ahad dan dimakamkan pada tanggal sembilan Jumadil Akhir 290 H di usia 77 tahun (Abi Ya'la 1999, 20).

3) Al-Khiraqi

Nama lengkapnya 'Umar bin al-Husain bin 'Abdillah bin Ahmad, Abu al-Qasim al-Khiraqi. Beliau menulis banyak kitab dalam bahasan fiqh mazhab Hanbali, salah satunya adalah kitab *Mukhtasar* yang berisi dua ribu tiga ratus pembahasan. Beliau wafat tahun 334 H dan dimakamkan di Damaskus (Abi Ya'la 1999, 149).

4) Ghulam al Khallal Abd al Aziz

Nama lengkapnya Ghulam al Khallal Abd al Aziz bin Ja'far bin Ahmad al-Baghdadi, seorang syaikh, imam, ulama dari kalangan H{ana>bilah , faqih dan merupakan murid dari Abu Bakr al-Khallal. Dilahirkan tahun 285 H. Az-Zahabi (1985, 144) berkomentar tentangnya: "Tidak ada seorang pun yang datang setelah sahabat-sahabatnya Imam Ahmad seperti al-Khalal, dan tidak ada seorang pun yang datang setelah al-Khalal seperti 'Abd al-Aziz, kecuali dia adalah Abu al-Qasim al-Kharqi. 'Abd al-Aziz wafat pada bulan Syawal tahun 363 H pada usia 78 tahun.

5) al Hasan bin Hamid

Nama lengkapnya Al-Hasan bin Hāmid bin ‘Alī bin Marwān, Abū ‘Abdillāh al-Warrāq al-Hanbaly beliau adalah muridnya sahabat-sahabat imam Aḥmad bin Ḥanbal, beliau menyusun karya-karya yang besar salah satunya kitab jami’ yang memuat 400 jilid yang berisikan perbedaan pendapat ulama fiqh. Dia juga memiliki karya-karya dalam bidang ushul sunnah dan ushul fiqh. Al-Hasan bin Hamid wafat di perjalanan menuju Mekkah pada tahun 403 H (Al-Baghdādi 2002, 260).

3.2.2.2. Ulama Ḥanābilah Mutaakhirin

Para ulama Ḥanābilah yang masuk dalam kelompok ini adalah para ulama Ḥanābilah yang hidup dalam kurun waktu antara tahun 885 H hingga saat ini. Menurut Syaikh Bakar Abu Zaid (1997, 37), jumlahnya mencapai 100 orang.

Di antara ulama Ḥanābilah yang terkenal pada masa ini adalah: Abu al Hasan ‘Ala’ ad Din Ali bin Sulaiman al Mardawi (w. 885 H), Yusuf bin Abd al Hadi (w. 909 H), asy Syuwaiki (w. 939 H), al Hijawi (w. 968 H), Ibnu an Najjar Muhammad al Futuhi (w. 972 H), Mar’i al Karmi (w. 1033 H), Mansur bin Yunus al Buhuti (w. 1051 H), Yasin al Labadi (w. 1058 H), Ibnu Bulban (w. 1083 H), Abd ar Rahman Aba Bathin (w. 1121 H), Ibnu ‘Afaliq (w. 1163 H), Muhammad bin Abd al Wahab (w. 1206 H), ar Rahaibani as Suyuthi (w. 1240 H), Ibnu Badran (w. 1346 H), Faishal bin Mubarak (w. 1377 H), Ibnu Mani’ an Najdi (w. 1385 H), Muhammad bin Ibrahim Aal asy Syaikh (w. 1389 H), dan at Tuwaijiri (w. 1412 H).

1) Abu al Hasan ‘Ala’ ad Din Ali bin Sulaiman al Mardawi

Nama lengkapnya adalah ‘Ala’ ad Din Abi al Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad al-Mardawi, beliau menulis buku-buku dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, dan Allah membantunya dalam hal ini, terutama dalam mazhab, sehingga beliau menulis begitu banyak buku di antaranya: *Al-Insaf fi ma’rifah ar- Rajih min al-Khilaf*, *at-Tanqih al-Mushabba’ fi Tahrir Ahkam al-Muqni’*, *At-Tahrir fi Syarh at-Tahrir*, *ad-Dur al-Muntaqa wa al-Jauhir al-Majmu’*, *Syarh al-Adab* dan masih banyak lagi. Allah memberkahi Alauddin al-Mardawi dengan

keilmuan, dan beliau memberikan karya-karya berharga ini kepada dunia Islam, dan para ulama pada masanya sangat antusias untuk meriwayatkan dan membacakannya, dan karya-karya tersebut menyebar selama hidupnya dan setelah kematiannya, dan orang-orang mengambil manfaat darinya. Beliau wafat di Damaskus pada hari Jum'at tanggal 6 Jumadil Awal tahun 885 H (Al-Al-Mardāwi 1995, 21).

2) Al Hijawi

Nama lengkapnya Musa bin Ahmad bin Musa bin Salim bin Isa bin Salim al-Hijawi al-Maqdisi, seorang yang faqih di antara ulama mazhab Hanbali dari Damaskus. Dia adalah Mufti dari kalangan Ḥanābilah dan Syekh al-Islam di Damaskus. Ia berasal dari Hajjah, salah satu desa di Nablus. Buku-bukunya termasuk: *Zad al-Mustaqni' fi mukhtasar al-Muqni'* dan *Sharh Manzumah al-Adab ash-Shar'iyyah* dan *al-Iqna'* yang merupakan salah satu buku fiqh yang paling penting di kalangan Ḥanābilah. Beliau wafat pada 968 H (Az-Zarkaliy 2002, 320).

3) Mansur bin Yunus al Buhuti

Nama lengkapnya Mansur bin Yunus bin Salah ad-Din ibn Hasan bin Idris al-Buhuti al-Hanbali, seorang syaikh Ḥanābilah di Mesir semasa hidupnya. Nama al-Buhuti dinisbahkan kepada daerah barat Mesir. Karyanya: *ar-Rud al-Marba' Syarh zad al-Mustaqni'*, *Kashaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna'*. Beliau wafat pada 1051 H (Az-Zarkaliy 2002, 307).

3.2.3. Karya Tulis dan Faktor yang Memengaruhi Pola Pemikiran Ḥanābilah

Sebetulnya pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa Ahmad bin Ḥanbal telah dihimpun oleh rekan-rekannya dalam suatu kitab yang terdiri atas beberapa jilid, hanya saja kita tidak dapat menyaksikannya. Kitab-kitab yang termasuk berhaluan Mazhab Ahmad bin Ḥanbal antara lain kitab *al-Mughni* 12 jilid karya Ibnu Qudāmah telah dicetak di Mesir. Kitab ini merupakan kitab fiqh yang paling besar dan bernilai tinggi. Selain itu ada juga kitab *al-Iqna'*, *al-Furu'*, dan *Dalil at-Thalib*. Semua kitab ini sudah tercetak di Mesir (Khalaf 2002, : 112).

Kitab-kitabnya yang lain adalah:

1. Kitab *al- 'Ilal*;
2. Kitab *at-Tafsir*;
3. Kitab *an-Nasikh wal Mansukh*;
4. Kitab *az-Zuhud*;
5. Kitab *al-Masai'l*;
6. Kitab *Fadail aṣ-Ṣahabah*;
7. Kitab *al-Faraid*;
8. Kitab *al-Manasik*;
9. Kitab *al-Imam*;
10. Kitab *al-Asyribah*;
11. Kitab *Ta'at ar-Rasul*;
12. Kitab *ar-Rad 'ala al-Jahmiyah*.

Karya-karyanya yang termasyhur, sebagaimana disebut dalam kitab Thabaqat al- Ḥanābilah , antara lain:

1. *al-Musnad*;
2. *at-Tafsir*;
3. *al-nasikh wa al-Mansukh*;
4. *Hadis Syu'bah*;
5. *al-Muqoddam wa al-Muakkhori fii Kitabillah*;
6. *al-Manasikul Kabir*;
7. *al- Manasikush Shaghir*.

Gagasan Ahmad bin Hanbal dilestarikan dengan ditulis dalam kitab-kitab, di antara rujukan fikih Hanābilah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qasim Umar Ibn al-Husain al Khurqi (w. 334 H);
- 2) *Al-Mughni Syarh ala Mukhtashar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H);
- 3) *Majmu' Fatwa Ibn Taimiyah* karya Taqiy ad-Din Ahmad Ibn Taimiah (w.728 H);
- 4) *Ghayat al-Muntaha fi al-Jam Bain al-Iqna wa al-Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H);

5) *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal (Mubarak 2003, 115).

3.2.4. Metode Istinbath Hukum Ḥanābilah

Dasar-dasar fatwa Imam Aḥmad bin Ḥanbal ada lima:

1) Nash-nash (Al-Qur'an dan Hadits Marfu')

Apabila ditemukan nash untuk sebuah permasalahan, Imam Aḥmad bin Ḥanbal berfatwa sesuai nash tersebut, dan tidak akan berfatwa dengan hal-hal lain yang menyelisihi nash itu, atau siapa pun yang bertentangan dengannya. Beliau tidak mempertimbangkan pendapat Umar mengenai tayammum bagi orang junub sebagai dalil selagi ada hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari 'Ammār bin Yāsir, juga pada beberapa kasus lainnya seperti beliau yang tidak mengambil pendapat Ibn 'Abbās dan salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari 'Ali bahwasanya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah maksimal dua kali haid, karena adanya hadits shahih yang diriwayatkan Subai'ah al-Aslamiyyah. dan hal ini banyak terjadi, beliau tidak mendahulukan perbuatan, pendapat, dan qiyas yang shahih di atas hadits shahih. Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang mengklaim ijma' ini dan tidak mengizinkannya untuk diterima di atas hadits shahih, demikian pula Imam Syafi'i dalam risalahnya yang baru menetapkan bahwa sesuatu yang tidak diketahui adanya perselisihan tidak dapat disebut sebagai ijma'.

'Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal menyatakan: "Saya mendengar ayah saya berkata: 'Barang siapa yang mengklaim ijma', maka dia adalah pendusta, barang siapa yang mengklaim ijma', maka dia adalah pendusta, barangkali orang-orang telah berselisih pendapat, tetapi dia tidak mengetahuinya, atau dia tidak menyelesaikannya, maka hendaklah dia berkata, "Kami tidak mengetahui bahwa orang-orang telah berselisih pendapat."

Nash-nash Rasulullah ﷺ lebih penting bagi Imam Aḥmad dan para ulama hadits lainnya daripada mengedepankan dugaan ijma' yang mengimplikasikan ketidaktahuan akan adanya perselisihan, karena jika hal itu dibiarkan, niscaya nash-nash tersebut menjadi batal, dan barang siapa yang yang tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hukum suatu

masalah dapat mendahulukan ketidaktahuannya tentang perbedaan pendapat tersebut daripada nash, inilah yang disangkal oleh Imam Aḥmad dan Imam Syafī tentang klaim ijma', bukan seperti apa yang dipikirkan oleh sebagian orang yang menganggap tidak mungkin terjadi karena keberadaannya (Al-Jauziyah 1991, 24).

2) Fatwa Sahabat

Dasar kedua dari fatwa-fatwa Imam Aḥmad adalah fatwa para sahabat; perkara yang difatwakan oleh sahabat, jika beliau mendapati fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di dalamnya, dan tidak dikatakan bahwasanya yang demikian itu adalah ijma', dengan kewara'an beliau akan mengatakan: "Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di dalam permasalahan ini" atau yang senada dengan itu. Sebagai contoh: Anas bin Mālik berkata: "Saya tidak mengetahui seorang pun yang menolak kesaksian seorang budak". Imam Aḥmad jika menemukan fatwa seperti ini dari sahabat, maka beliau akan mendahulukannya dibanding ra'yu dan qiyas (Al-Jauziyah 1991, 25).

3) Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat Nabi ﷺ, Imam Aḥmad akan memilih pendapat yang lebih dekat dengan bunyi teks Al-Qur'an dan Sunnah.

Imam Aḥmad tidak akan mencari di luar dari beberapa pendapat yang berbeda tersebut. Apabila tidak mendapati kejelasan untuk menyetujui salah satu pendapat, beliau akan menceritakan perbedaan pendapat dalam permasalahan tersebut dan tidak mengambil keputusan apapun.

Ishāq bin Ibrāhīm bin Hāni' dalam kitab *Masā'il*nya mengisahkan bahwa Abū 'Abdillāh pernah ditanya oleh salah seorang laki-laki dari kaumnya mengenai suatu permasalahan yang ada perbedaan pendapat di dalamnya. Dikatakan bahwa beliau akan memberikan pendapat yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, dan yang tidak sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, maka ia akan meninggalkannya." Ia ditanya, "Apakah ia harus menjawabnya?". Beliau menjawab "tidak" (Al-Jauziyah 1991, 25).

4) Hadits Mursal

Mengambil hadits yang mursal dan hadits dha'if jika tidak ditemukan hadits lain yang setingkat, dan ini lebih rajih dibanding qiyas. Dan yang

dimaksud dengan hadits dha'if di sini bukanlah hadits yang bathil dan yang mungkar, bukan pula yang terdapat rawi yang *muttahaam* (dicurigai) dalam rantai sanadnya. Akan tetapi hadits dha'if menurut Ahmad bin Hanbal adalah yang terpisah dari kategori shahih dan merupakan salah satu pembagian dari kategori hasan, karena Ahmad bin Hanbal tidak mengkategorikan hadits menjadi shahih, hasan dan dha'if tetapi hanya kategori shahih dan dha'if. Apabila tidak ditemukan jejak yang melemahkannya, dan tidak pula pendapat sahabat, dan tidak pula ijma' atas perbedaan pendapat yang ada, maka beramal dengan hadits mursal atau hadits dha'if ini lebih diutamakan ketimbang qiyas. Tidak ada seorang pun di antara para ulama yang tidak setuju dengan beliau tentang prinsip ini secara umum, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak mendahulukan hadits yang lemah di atas qiyas (Al-Jauziyah 1991, 25-26).

5) Qiyas, hanya dipakai dalam keadaan diperlukan

Jika imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapati nash, pendapat sahabat, atau yang mursal atau dha'if untuk menyelesaikan sebuah persoalan, maka beliau akan menggunakan dasar kelima; qiyas, dan mengamalkannya hanya dalam hal darurat.

Kelima dasar ini adalah yang menjadi dasar-dasar fatwanya, yang menjadi porosnya. Terkadang beliau berhenti dari fatwa-fatwanya karena adanya dalil yang bertentangan, atau karena adanya perselisihan para sahabat, atau karena ketidaktahuan beliau terhadap sebuah hadits atau pendapat salah seorang sahabat dan tabi'in. Beliau sangat enggan dan melarang untuk memberikan pendapat dalam masalah yang tidak ada haditsnya dari para Salaf, sebagaimana yang beliau katakan kepada beberapa sahabatnya: Janganlah kalian berbicara tentang sesuatu yang tidak ada imamnya (Al-Jauziyah 1991, 26-27).

Dalam penelitian para ulama, dasar istinbath yang terdapat dalam kitab-kitab Mazhab Hanbali tidak hanya terbatas pada lima hal di atas. Dasar-dasar istinbath dalam mazhab Hanbali di luar yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, *ijma'*. *Ijma'* yang dimaksud di sini adalah *ijma'* sahabat tentang berbagai kasus hukum. *Ijma'* mereka dapat dipastikan terjadinya karena merreka semua jelas diketahui dan jumlahnya juga terbatas. Imam Ahmad meniadakan kemungkinan terjadinya *ijma'* setelah lewat masa sahabat.

Kedua, *qiyas*. *Qiyas* dianggap penting oleh sebagian pengikut Ahmad bin Hanbal (Hanābilah), walaupun Ahmad bin Hanbal sendiri menggunakannya hanya di saat-saat terpaksa. Mereka beralasan bahwa para sahabat juga mempergunakan *qiyas*. Dalam mazhab Hanbali sendiri penggunaan *qiyas* terlihat sangat diperhatikan dalam rangka menghadapi berbagai persoalan yang tidak didapatkan dalilnya dari baginda Nabi ﷺ dan para sahabat.

Ketiga, *al-maslahah al-mursalah* yakni masalahat yang tidak ada dasarnya baik dalam bentuk teks (*nash*) maupun dalam bentuk kias (*analogi*) baik dari Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* sahabat baik yang sifatnya menetapkan atau mengugurkan masalahat tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal telah menggunakan dasar ini terutama dalam siyasah syar'iyah (cara penetapan syarak demi kemaslahatan umum), karena para sahabat juga menggunakannya. Sementara pengikut Ahmad bin Hanbal memandangnya termasuk dalam *qiyas* karena ia merupakan *qiyas* kepada masalah umum yang bersumber dari sejumlah *nash* Al-Qur'an dan Hadits, meskipun sifatnya bukan *qiyas* pada satu *nash* tertentu saja.

Keempat, *istihsan*. Imam Ahmad bin Hanbal tidak menentang penggunaan *istihsan*.

Kelima, *sadd az-zarai'* yaitu melarang suatu perbuatan yang dapat menjerumuskan pada perbuatan lain yang diharamkan. Misalnya, pria dan wanita dilarang berdua-duaan di tempat sepi agar tidak terjerumus pada perbuatan zina. Ulama Hanābilah menggunakan dasar ini karena Imam Ahmad juga memakai dasar ini.

Keenam, *istishab* yaitu suatu hukum asal sudah ditetapkan yang akan tetap berlaku terus sampai ada dalil lain yang mengubahnya. Mazhab Hanbali banyak sekali memakai prinsip ini (Dahlan et. all 2006, 86).